

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks syari'at Islam, hukuman adalah sesuatu yang mengikuti dan dilaksanakan setelah sesuatu perbuatan dilakukan oleh seseorang.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Bahasa Indonesia, hukuman adalah suatu siksa atau sejenisnya atau putusan yang dijatuhkan hakim.<sup>2</sup> Dua pengertian tersebut akan menghasilkan suatu pengertian bahwa hukuman adalah sesuatu siksa atau sejenisnya yang dijatuhkan oleh hakim melalui keputusan berdasarkan fakta yang terjadi. Pengertian ini secara tidak langsung mengandung aspek-aspek dalam pemberian hukuman yang meliputi: diberikan setelah adanya perbuatan yang melanggar hukum, diputuskan oleh hakim, dan bentuk hukumannya berupa siksa atau sejenisnya.

Hukuman dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan pencegahan dan tujuan pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman tersebut. Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang yang telah

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Ibrahim Anis et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Saudi Arabia: Daar al-Ihya' al-Turats, t.th., hal. 612.

<sup>2</sup> WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 315.

terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.<sup>3</sup>

Dari penjelasan tujuan penjatuhan hukum di atas, tidak berarti hukuman dapat diberlakukan secara sembarangan, baik bentuk maupun pihak yang memutuskan hukuman. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu.<sup>4</sup> Sebelum proses pembuktian memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya ketentuan dalam suatu hukum tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak jarang sekelompok orang atau bahkan masyarakat melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini bisa saja terjadi karena factor emosional masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Banyaknya tindakan kriminal (kriminalitas) yang mengancam keamanan harta benda hingga jiwa masyarakat, telah menjadikan masyarakat jarang atau bahkan meminggirkan keberadaan aturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Hal ini salah satunya terjadi di lingkungan masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Di lingkungan

---

<sup>3</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 255

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 11

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 14

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 105

masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor, telah terjadi beberapa kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana; seperti perbuatan mesum (zina) dan pencurian. Untuk kasus perzinahan, main hakim sendiri (*eigenrichting*) diwujudkan dengan aksi penelanjangan hingga aksi pemukulan. Sedangkan pada kasus pencurian, main hakim sendiri (*eigenrichting*) dilakukan dalam bentuk pemukulan yang berakibat timbulnya luka hingga menyebabkan kematian.<sup>7</sup>

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor di atas, dalam perspektif hukum pidana Islam terkandung beberapa aspek yang menyebabkan masyarakat dapat dianggap melakukan kekeliruan dalam ranah hukum. Kekeliruan tersebut meliputi aspek penetapan hukuman, bentuk hukuman, hingga peluang berubahnya status masyarakat dari korban menjadi pelaku. Hal ini tidak berlebihan karena dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana secara sederhana dapat dimaknai sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap syari'at Allah.<sup>8</sup> Pelanggaran syari'at Allah tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah berlaku.

Namun demikian, alangkah baiknya hal itu (pengklaiman terhadap status masyarakat) akibat main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak serta merta ditujukan langsung kepada masyarakat tanpa adanya penjabaran secara teoritis ilmiah. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelusuran

---

<sup>7</sup> Kasus main hakim sendiri yang terakhir kali terjadi adalah main hakim sendiri pada kasus pencurian helm di Toko Kita pada tahun 2011. Sebelumnya, terjadi main hakim sendiri terhadap dua orang pelaku pencurian VCD player yang menyebabkan kedua pelaku meninggal dunia serta main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sandal yang menyebabkan pelaku terluka bacok pada bagian lututnya. Wawancara dengan Bapak Sambiyo, Kasi Umum Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tanggal 21 September 2011.

<sup>8</sup> Topo Santoso, *op.cit.*, hal. 21

kasus di atas dalam sebuah penelitian. Hal ini ditujukan untuk lebih menguatkan klaim yang akan diterima oleh masyarakat akibat dari tindakan mereka dalam ranah ilmiah. Dengan demikian, nantinya masyarakat akan lebih dapat mempertimbangkan tindakan mereka, terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbangannya adalah hukum pidana Islam yang notabene adalah agama mayoritas masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Penelitian itu sendiri akan diberi judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) BAGI PELAKU PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah di atas terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharap dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana yang berkaitan dengan praktek main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam, dalam kajian hukum Islam.

### **D. Kajian Pustaka**

Karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang membahas tentang pencurian telah banyak dijumpai. Namun, yang membahas secara khusus tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pencuri belum di temukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepan

akan dijadikan oleh penulis sebagai bagian referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

*“Analisis Formulasi Qishash Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 178”* karya ini berupa skripsi yang ditulis oleh Imron. Penelitian tersebut menyimpulkan 1. Hukum qishash sebenarnya sudah berlaku pada masyarakat Arab dari agama Yahudi dan Nasrani. yang membedakan antara keduanya dengan Islam adalah adanya prinsip musawah (persamaan), karena hukum qishash yang berlaku sebelum Islam adalah pembalasan yang tidak seimbang, misalnya budak dibalas dengan orang merdeka, perempuan dibalas laki-laki. 2. Dilihat dari awal sejarah peradaban Islam maupun dua sumber hukum Islam tersebut (al-Qur’an dan al-Hadits), benar bahwa Islam telah mensyariatkan hukum qishash-diyat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan memberikan sanksi sepadan dengan perbuatan pelaku atau diserahkan kepada ahli waris untuk memilih diantara dua alternatif sanksi tersebut. Dan sebenarnya sebab formulasi hukum qishash-diyat dalam fiqh jinayah (hukum pidana islam) adalah difusi agama Yahudi Nasrani terhadap konstruksi hukum pidana Islam saat itu.

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid. B/2008/pn Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”* skripsi yang ditulis oleh Kodar Nifah. Tulisan ini adalah mengaji tentang sebuah produk hukum dari pengadilan yaitu, putusan mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dalam

hukum pidana Islam dikategorikan dalam jarimah had, yang hukumannya di potong tangannya.

Mekanisme hukuman atau sanksi dalam berbagai permasalahan pidana dalam hukum pidana Islam telah dibahas secara detail dalam kitab “*Al-Tasyrik’ Al-Jina’i Al-Islami* karya” Abdul Qodir Al-Aduah dalam pembahasannya terdapat klasifikasi pencuri dan hukuman yang menyertainya serta ketentuan-ketentuan lain mengenai hukuman.

Karya lain yang masih berupa buku yang berjudul “ *Membumikan Hukum Pidana Islam*” karya Topo Santoso, S.H., M.H. dalam buku ini berisi sekilas profile hukum pidana Islam dan administrasi peradilan pidana Islam. Tetapi juga berisi beberapa paparan isu/persoalan pelik yang harus dibahas dan dipecahkan.

“Asas-asas Hukum Pidana Islam” ditulis oleh Ahmad Hanafi, MA dalam buku ini belum begitu dibahas secara detail masalah penghukuman bagi pencuri. Pembahasan mengenai penghukuman pencuri tersebut hanya dibahas pada pembahasan jarimah dan pembagiannya. Namun demikian teori hukuman dalam buku ini dibahas secara rinci. Demikian pembahasan mengenai hukuman meliputi tujuan hukum, macam-macam hukuman, hukuman pada hukum positif, pengulangan jarimah, gabungan hukum, pelaksanaan hukuman dan pengurangan hukuman.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.<sup>9</sup> Dalam hal ini penelitian diarahkan pada wawancara langsung di lapangan karena yang diteliti adalah fakta sosial tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh massa bagi pelaku pidana pencurian yang terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi 3 macam:

##### a. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian dilapangan melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa interview, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hal. 75

data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat yang ikut terlibat dalam main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pencuri serta aparat kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, kitab, hadits dan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori tentang hukum pidana Islam, khususnya tentang hukuman secara umum dan hukuman bagi pelaku pencurian dan penganiayaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Metode Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang

relevan dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menggali data dari responden dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan masyarakat pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku pencurian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktek main hakim sendiri (*eigenrichting*), motivasi melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*), serta pengetahuan massa yang terlibat tentang permasalahan yang terjadi.
- 2) Wawancara dengan aparat Kelurahan Bendan Ngisor. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan deskripsi kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>11</sup> Dokumen yang dijadikan arsip dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai profil Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hal. 162.

<sup>11</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 71.

dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kerjakan dan memanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>12</sup>

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut berlangsung.

---

<sup>12</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hal. 41.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan penulis dalam tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, daftar isi.

Bagian isi yang terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Sistem Pemidanaan Pencurian dan Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam Hukum Pidana Islam yang isinya meliputi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam, Pencurian dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam, dan Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam.

Bab III, Deskripsi Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang isinya meliputi Profil Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, Deskripsi Kasus Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, Faktor-Faktor Pendorong

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB IV Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main hakim sendiri (*eigenrichting*) Bagi Pelaku Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang isinya meliputi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB V Penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup.

Bagian akhir yang isinya meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.